



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 174/KPTA.W9-A/SK.OT1.6/I/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014



- tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 10. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 2025



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Muh Abduh Sulaeman



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
 NOMOR : 174/KPTA.W9-A/SK.OT1.6/I/2025
 TANGGAL : 2 JANUARI 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
 TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	1. Dr. Drs. H Muh Abduh Sulaeman, S.H., M.H. 2. Dra. Erni Zurnilah, M.H.
2	Koordinator Validasi Data	1. Abdul Wahid, S.H., M.Hum. 2. Drs. Nasrulloh, M.Si.
3	Ketua	1. Wahida Muslihah, S.Sos., M.M. 2. Rizal Mutaqin, S.E., M.M.
4	Sekretariat	Elvira Amegia, S.Kom., M.Kom.
5	Anggota	1. Ratu Dhiyafah, S.H. 2. Milhan Affani Istiqlal, S.H., M.H. 3. Windarti, S.E., M.H., M.B.A. 4. Abdul Haris Rangkuty, S.E., M.M. 5. Yulita Fitri Hartaty, S.E. 6. Dewi Utari, S.E., M.M 7. Nastiti Dewi, S.H. 8. Asis Hidayanti, S.H, M.H. 9. Adri Syarifuddin Sulaiman, S.H., M.H. 10. Subeno Trio Leksono, S.H., M.M. 11. Slamet Riyanto, S.H., M.M. 12. Tri Jumiyati, S.H. 13. Shifa Nur Annida, S.T., M.T.I. 14. Rama Dhandyami Rouzy, S.H. 15. Ridwan Anwar, S.E.
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. Drs. U. Wanuddin, S.H., M.H. 2. Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.ESy. 3. Sri Kamala Dewi, S.H., M.H.



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
 Muh Abduh Sulaeman



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NOMOR : 174/KPTA.W9-A/SK.OT1.6/I/2025

TANGGAL : 2 JANUARI 2025

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

NO	JABATAN	TUGAS
1	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
2	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan ; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4	Sekretariat	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
5	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing unit eselon I.
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Muh Abduh Sulaeman

